

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBAYARAN UPAH DENGAN PENAMBAHAN BEBAN
KERJA PADA PENGASUH BAYI STUDI KASUS
DI KELURAHAN SIPOLU POLU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

ASMIN HAMID NST

NIM : 22020028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBAYARAN UPAH DENGAN PENAMBAHAN BEBAN
KERJA PADA PENGASUH BAYI STUDI KASUS DI
KELURAHAN SIPOLU POLU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun Oleh :

ASMIN HAMID NST

NIM : 22020028

PEMBIMBING I

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP.198603192019082001

PEMBIMBING II

Andri Muda Nst, M.H

NIP.198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Islam Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi Studi Kasus di Kelurahan Sipolu Polu a.n Asmin Hamid Nst NIM : 22020028**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata I (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Sekretaris


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

Anggota Penguji


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905152019031024

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


H. Lubis, M. Ed
NIP. 19630512003121004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Asmin Hamid Nst, NIM. 22020028 dengan judul skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi Studi Kasus di Kelurahan Sipolu Polu** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001

PEMBIMBING II



Andri Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001

LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN

Hal :
Lampiran :
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal di Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asmin Hamid Nst
NIM : 22020028
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja
Pada Pengasuh Bayi Studi Kasus di Kelurahan
Sipolu Polu"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Dr. Lili Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001

PEMBIMBING II


Andri Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2026

Nomor	: --	Kepada :
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN
MADINA		
Perihal	: Skripsi	di
	a.n. Asmin Hamid Nst	Tempat

Axsalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Asmin Hamid Nst, NIM. 22-02-0028 yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi Studi Kasus di Kelurahan Sipolu Polu**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001

PEMBIMBING II

Asnari Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmin Hamid Nst
NIM : 22020028
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Sibanggor Tonga, 14 Desember 2002
Alamat : Sipolu Polu
No. Telp. HP : 082260375115

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi Studi Kasus di Kelurahan Sipolu Polu” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026


Asmin Hamid Nst

ABSTRAK

Asmin Hamid Nst (22020028) : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi (Studi Kasus di Kelurahan Sipolu Polu).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberian tugas tambahan kepada pengasuh bayi di luar kesepakatan awal tanpa disertai penambahan upah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi di Kelurahan Sipolu Polu, dan (2) bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah yang terjadi serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*fiel research*) dengan pendekatan kualitatif, sifat deskriptif analisis yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah kepada pengasuh bayi di Kelurahan Sipolu Polu umumnya dilakukan berdasarkan perjanjian lisan. Pada awalnya, tugas pengasuh bayi hanya mengasuh bayi, namun dalam pelaksanaannya banyak majikan menambahkan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, dan memasak tanpa adanya kesepakatan baru maupun penambahan upah. Upah yang diterima tetap berkisar antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan meskipun beban kerja bertambah. Berdasarkan analisis hukum islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip akad *ijarah* karena tidak memenuhi asas kejelasan manfaat (*ma'jur alaih*), kejelasan upah (*ujrah*) serta prinsip keadilan dan pemenuhan akad. Oleh karena itu, setiap penambahan beban kerja seharusnya disertai dengan kesepakatan baru dan penyesuaian upah agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Upah, Pengasuh Bayi, Beban Kerja

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi di Kelurahan Sipolu Polu"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. serta doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, khususnya kepada ibunda yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, pengorbanan, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melipahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, serta kebahagiaan kepada beliau.

2. Kepada Ayahanda tercinta (Almarhum), yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, didikan, serta menjadi inspirasi bagi penulis. Meskipun beliau telah berpulang ke rahmatullah, doa dan kenangan tentang beliau senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt.mengampuni segala dosa beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya Aamiin.
3. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I dan Ibu Resi Atna Sari, M.S.I. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap M.H selaku pembimbing 1 skripsi penulis dan Bapak Andri Muda M.H selaku pembimbing 2 skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh narasumber dan masyarakat Kelurahan Sipolu Polu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

8. Saudara-saudara, keluarga besar, sahabat, serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 2026



Asmin Hamid Nst

MOTTO HIDUP

“Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir”

“Bersungguh-sungguhlah dalam berusaha karena setiap perjuangan akan menemukan hasilnya”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Qs Al-Baqarah:286)

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

MOTTO HIDUP..... v

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 11

D. Kerangka Teori 11

E. Penelitian Terdahulu 13

F. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ijarah..... 18

1. Pengertian „Ijarah..... 18

2. Dasar Hukum „Ijarah..... 21

3. Rukun dan Syarat „Ijarah..... 25

4. Batal dan Berakhirnya „Ijarah..... 29

5. Hikmah „Ijarah..... 30

B. Akad dalam Islam..... 31

1. Pengertian Akad 31

2. Dasar Hukum Akad 32

3. Rukun dan Syarat Akad	33
4. Syarat Keabsahan Akad	35
5. Macam-macam Akad.....	36
6. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisi Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Praktik Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi di Kelurahan Sipolu Polu.....	52
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi di Kelurahan Sipolu Polu	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem sekaligus jalan hidup yang utuh dan terpadu, dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam hal muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Semakin meningkatnya kemajuan, perkembangan dan pembangunan mengakibatkan semakin meningkat pula pola pemenuhan kebutuhan manusia yang berpengaruh pula terhadap peningkatan aspek kehidupan didalam masyarakat yang berpengaruh terhadap pola hidup serta kebutuhan hidup individu di dalam masyarakat.¹

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.²

Persoalan mu'amalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Berkembang sesuai dengan perkembangan dan

¹ Harahap, Pepi Yuspita, and Rahma Dinda. "Aspek Muamalah Dalam Islam." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 9.1 (2025): 66-77.

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001),h.215

peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia. Upah dalam Islam jika dilihat berdasarkan prinsip keadilan melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika majikan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kezaliman yang terlarang.³

Pada zaman sekarang banyak orang tua yang merupakan pekerja dan cenderung memiliki banyak aktivitas di luar rumah yang cukup banyak menyita waktu, untuk hal mengurus rumah tangga seperti halnya mengurus anak, sehingga tidak sedikit orang tua menggunakan jasa pengasuh bayi yang dipercayakan menjaga serta mengasuh anaknya, mayoritas orang tua yang menggunakan jasa pengasuh bayi merupakan suami dan istri seorang pekerja.

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara buruh dan majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing pihak tidak ada yang di rugikan.⁴

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam ialah pembayaran upah yang disebut *Ijarah*. *Ujrah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah. *Ijarah* adalah menukar

³Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *Jurnal STIE Bank BPD Jateng*, 5.2 (2017)

⁴ Caniago, F., & Ganesha, P. P. (2018). Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam. *Jurnal Textura*, 1(5), 39.

sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.⁵

Obyek *Ujrah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'' obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ujrah* adalah harta yang bersifat *isti''maly* (dapat dipergunakan). Untuk terpenuhinya transaksi ijarah harus ada *mu''jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta''jir* (orang yang menerima upah).⁶

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia berkewajiban menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.

Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain dan adanya kesepakatan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja akan

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung:Penerbit Diponegoro.2015),h.203

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013),h.115

ditetapkan oleh buruh dan majikan dan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat.⁷

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus bersikap adil dan jujur dalam semua urusan mereka sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan tidak merugikan kepentingan perusahaan, seperti tidak dibayarnya upah kepada pekerja dan pekerja dituntut untuk melakukan pekerjaan sehari penuh tanpa adanya istirahat. Hal tersebut melanggar perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja, maka kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi kedua pihak.

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber utama bagi kelangsungan hidup para pekerja. Dengan adanya upah atau gaji seorang dapat mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, sebagai bentuk imbalan sebagai bayaran kepada seseorang.⁸

Hal tersebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan jasa pengasuh bayi. Selain faktor di atas ada banyak faktor lain yang menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih menitipkan anaknya kepada pengasuh bayi daripada diasuh sendiri. Namun faktor kesibukan orang tua lah yang dominan menjadi alasan para orang tua yang menggunakan jasa pengasuh bayi.

⁷Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1993),h.65.

⁸ Larasati, Lis Dwi. *Kepastian Hukum Gaji Buruh Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan di PT. Gruti Lestari Pratama Kecamatan Sinunukan*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Banyaknya orang tua yang menggunakan jasa pengasuh bayi, mengakibatkan semakin bertambah pula jumlah pengasuh bayi di berbagai daerah. Biasanya pengasuh bayi menemukan majikan melalui penyaluran oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, perjanjian kerja antara majikan dan pengasuh bayi terjadi secara lisan tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis. Perjanjian kerja dalam pekerjaan terjadi hanya secara lisan, disampaikan dengan saling memahami peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya. Sejak awal hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan.

Seperti halnya yang terjadi di lapangan penelitian pada Kelurahan Sipolu Polu tepatnya di Lingkungan 1 terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan akad perjanjian antara majikan dan pengasuh bayi, gaji yang diberikan setiap satu bulan kerja dengan kesepakatan pekerjaan hanya mengasuh bayi saja namun di luar kesepakatan bahwa pengasuh bayi mendapatkan penambahan beban kerja lain, melakukan pekerjaan rumah tangga lain, seperti membersihkan rumah, mencuci dan melakukan pekerjaan lain diluar kesepakatan namun dengan nominal upah yang diberikan sama dengan pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja yaitu hanya mengasuh bayi.

Di Kelurahan Sipolu Polu tepatnya di Lingkungan 1 terdapat sebagian dan beberapa yang simpang siur terhadap upah jasa sebagai pengasuh bayi atas majikannya dimana perjanjian awalnya difokuskan hanya mengasuh bayi namun diluar kesepakatan adanya penambahan beban kerja yang tidak terjalin di awal perjanjian dimana upah nominal diberikan. Rata-rata pengasuh bayi bekerja

selama 8-10 jam per hari dimana setiap bulan diberikan sekitaran Rp 1.2000.000-1.500.000 tanpa adanya penambahan upah, yang sudah didapatkan informasinya langsung oleh peneliti seperti halnya Ibu Nasimah mengatakan merasa tidak adil dengan proses pengupahannya dan enggan untuk mengajukan kenaikan upah karena khawatir kehilangan pekerjaan atau dianggap tidak patuh.⁹

Dengan adanya penambahan beban kerja tersebut pembayaran upah tidak diiringi dengan penambahan upah yang diberikan oleh pengguna jasa pengasuh bayi, upah yang diberikan hanya sejumlah pada kesepakatan perjanjian kerja yaitu hanya upah sebagai pengasuh bayi tanpa penambahan kerja lain.

Upah atau gaji merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak majikan ataupun pihak yang mempekerjakan untuk memenuhinya. Dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan kedua belah pihak.

Upah dalam beberapa literatur fiqih sering dibahasakan dengan ajran, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupah sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, Untuk itu harus diberikan

⁹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Nasimah Pengasuh Bayi, Sipolu Polu 12 September 2025

tidak kurang dan tidak juga lebih daripada yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan langsung setelah pekerjaan telah dilaksanakan.¹⁰

Ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang bekerja yaitu Rasulullah SAW sangat menganjurkan pemberian upah itu hendaklah diberikan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu telah dilaksanakan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang yang dipekerjakan adalah amanah yang menjadi tanggungjawabnya. Ia wajib mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik.

Hukum pembayaran upah sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, memiliki sifat terbuka yang, segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. al-Ma'idah[5]:1).¹¹

Jika kita hubungkan ayat tersebut dengan penafsirannya, ayat ini menjadi dasar bahwa para pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al Fikr, 2003),h.73

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit Dipenegoro : Bandung, 2000), h. 16

Menurut Tafsir Al-Tabari menjelaskan “*awfu bil-uqud*” (penuhilah akad-akad itu) mencakup seluruh bentuk akad dan perjanjian yang telah disyariatkan Allah maupun yang dibuat manusia selama tidak bertentangan dengan syariat. Menurut beliau, orang beriman diwajibkan memenuhi segala bentuk komitmen yang telah disepakati, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.¹²

Menurut Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata “*al-uqud*” bersifat umum sehingga mencakup seluruh akad muamalah, termasuk akad *ijarah*. Menurut beliau, setiap akad yang sah melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Beliau juga menerangkan bahwa ayat ini menjadi salah satu dasar hukum dalam fikih muamalah mengenai kewajiban melaksanakan isi kontrak secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.¹³

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan masalah diatas menjadi landasan normatif bahwa hubungan kerja antara pengasuh bayi dan pemberi kerja merupakan akad *ijarah* yang harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian. Pada praktiknya, apabila sejak awal disepakati bahwa pengasuh bayi hanya bertugas mengasuh anak, kemudian pemberi kerja menambahkan pekerjaan lain, seperti membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian seluruh anggota keluarga, memasak, atau tugas tambahan lainnya tanpa adanya kesepakatan baru maupun penyesuaian upah, maka terjadi perubahan substansi akad.¹⁴

¹² Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Vol. 8. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

¹³ Al-Qurtubi, A. 'A. M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Vol. 6). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

¹⁴ Aulia, Anisa. *Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (babysitter)(Studi Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Menurut prinsip ijarah dalam hukum Islam, perubahan manfaat (objek pekerjaan) berimplikasi pada hak memperoleh kompensasi yang sesuai. Penambahan beban kerja tanpa tambahan upah berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-wafa' bi al-'uqud* (memenuhi akad), karena pemberi kerja tidak lagi menjalankan akad sebagaimana yang disepakati pada awal perjanjian. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan, syariat menghendaki adanya kesepakatan baru (*tarāḍi*) dan penyesuaian upah agar hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap seimbang serta tidak menimbulkan unsur kezaliman.

Berdasarkan ayat di atas hendaknya majikan dan pekerja menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pekerja yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak yang tidak boleh dilanggar. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu penyelewengan sebagaimana dilapangan tempat penelitian yaitu terjadi penambahan beban kerja diluar kesepakatan dikarenakan suatu hal lain yang dibebankan oleh majikan kepada pengasuh bayi, untuk itu maka pemberian upah atau imbalan yang layak kepada mereka menyesuaikan dengan apa yang telah mereka kerjakan yang dibebankan diluar akad kesepakatan perjanjian di awal.

Akad perjanjian yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga antara upah yang dibayarkan akad perjanjian kerja menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsensus yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem kerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara majikan dan pekerja. Kewajiban pengupahan dan akad perjanjian yang ditentukan oleh Islam hendaknya setiap pemilik hak dan pemberi kewajiban menunaikan hak dan kewajibannya dengan cara yang adil, tidak kurang dan tidak lebih.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaan pembayaran upah pengasuh bayi dengan penambahan beban kerja dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembayaran upah pengasuh bayi dengan penambahan beban kerja, penulis tuangkan dalam sebuah judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi Studi Kasus di Kelurahan Sipolu Polu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi di Kelurahan Sipolu Polu?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi di Kelurahan Sipolu Polu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran upah pengasuh bayi di Kelurahan Sipolu Polu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai praktik pembayaran upah pengasuh bayi di Sipolu Polu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait pembayaran upah pengasuh bayi sekaligus diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas terutama kalangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam.

E. Kerangka Teori

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mempunyai fase kehidupan, sehingga membutuhkan pola fikir yang mantap dan dinamis seolah olah tidak mempunyai batasan dalam menalar sesuatu. Dengan mengembangkan pemikiran tersebut maka banyak menjadi disiplin terhadap ilmu, khususnya ilmu agama islam. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta

kekayaannya dengan bermuamalah. Salah satunya yaitu dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan yang digunakan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.¹⁵

Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-ʿaqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan diantara dua sesuatu.¹⁶ Wahbah az-zuhaili mendefenisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.¹⁷

Dalam kajian hukum Islam (fiqh) membahas masalah upah dan perburuhan dalam satu bagian yang disebut dengan *Ijarah*. Dalam istilah bahasa arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadu* (ganti). Menurut pengertian syara' *Al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁸ Idris Ahmad berpendapat bahwa pengertian upah adalah mengambil suatu manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁹

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian. Pemberian upah (*Al-Ujrah*) didasarkan sesuai akad (kontrak) perjanjian kerja,

¹⁵Eithval Rivai,Dkk, *Islamic Businees and Economic Ethics*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2011),h.1

¹⁶Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*, (Dar-al Fikr al-Araby,tt),h.169

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,jilid 4, (Jakarta:Gema Insani,2011) h.273

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Fiqh Sunnah 13*(Bandung: Ai Maarif,1987),h.7

¹⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),h.114

karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan pemberi pekerjaan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi pemberi pekerjaan adalah membayar upah. Dalam memberikan upah sebagaimana yang telah ditentukan sebelum waktunya yang telah ditentukan.²⁰

Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama manusia dengan ajaran agama.²¹ Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.²²

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu di lakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi- informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, peneliti belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang pembayaran upah pengasuh bayi dalam analisis hukum islam dan hukum positif untuk menghindari plagrisme dan kesamaan, maka berikut ini

²⁰ M.Yazid Affandi,,h.16

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1997),h.30

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana,2010),h.217

peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Erwin Halomoan dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembayaran upah di awal telah dilakukan oleh masyarakat sudah lama dan diperbolehkan dilakukan, karena selain memudahkan untuk beberapa modal yang harus dikeluarkan pengerjaan rumah, mereka juga dapat membantu si musta‘jir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan pembayaran upah di awal akad di kelurahan Panyabungan III yaitu secara hukum Islam tidak dilarang untuk pembayaran upah di awal akad, namun alangkah baiknya pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan musta‘jir telah selesai, hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari serta terwujudnya hak dan kewajiban pihak mua‘jir dan musta‘jir.²³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas yaitu sama sama membahas tentang upah dalam akad ijarah menurut perspektif hukum islam. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian, objek penelitian dan permasalahan yang dianalisis.

²³Erwin Halomoan dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan* (SKRIPSI STAIN MADINA ,2021)

2. Skripsi dari Siti Aminah Btr dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras”

Hasil penelitiannya adalah praktik pengupahan penggilingan padi di desa Sibanggor Jae mempunyai dua perbedaan pengupahan dimana penggilingan padi pak A dan pak C dalam 36 kg diambil sama-sama upahnya 2kg. Penggilingan padi pada pak B dalam 36 kg diambil upahnya 2 ½ kg. Sistem pengupahan penggilingan padi di desa Sibanggor Jae dengan menggunakan beras sudah menjadi adat kebiasaan dalam pengambilan upah penggiling padi dan saling menguntungkan satu sama lain. Pengambilan upah penggilingan padi di desa Sibanggor Jae sudah sesuai dengan hukum islam karna dalam pengambilan upah penggilingan padi sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yaitu sama-membahas tentang upah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan Skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang upah penggiling padi sedangkan penulis membahas tentang pengupahan Baby Sitter dengan penambahan beban kerja di Kelurahan Sipolu Polu.

3. Skripsi dari Desi Purnama dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk

Hasil penelitiannya adalah sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli serdang menggunakan dua sistem pengupahan yaitu untuk buruh borongan

²⁴ Siti Aminah Btr, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan beras*, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2021)

dan buruh harian. Buruh borongan dan harian yang mayoritas di bagian produksi dikerjakan oleh buruh dan upahnya di hitung Rp 750 perbiji sapu, upah buruh harian diberikan perhari dan upah buruh borongan diberikan setelah seminggu kerja, juga ada lagi sistem upah yang di tukar dengan barang elektronik seperti televisi.

Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap sistem upah pembuatan sapu ijuk di desa medan sinembah kecamatan tanjung merawa kabupaten deli serdang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dikarenakan masih terdapat perbuatan yang diluar dari peraturan hukum ekonomi islam yang utamanya pada sistem pengupahannya yang masih di undur dan ada pemotongan upah, sehingga terjadi kerugian terhadap satu belah pihak (buruh).²⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti tentang upah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun pembagian penelitian ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

²⁵ Desi Purnama *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Merawa, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2023)*

Bab 1 yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori yang terdiri uraian penjelasan mengenai pengertian Ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah, hikmah ijarah. Pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, syarat keabsahan akad, macam macam akad dan hak dan kewajiban pekerja.

Bab III merupakan bagian metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Manfaat metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan awal penelitian, alur penelitian dan cara dalam melakukan penelitian.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan, praktik pembayaran upah pada pengasuh bayi, dengan tinjauan analisis hukum islam terhadap upah pengasuh bayi dengan penambahan beban kerja di Kelurahan Sipolu Polu.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri kesimpulan dan saran dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.